



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam pelaksanaan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sistem Penanggulangan Bencana di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PERCEPATAN PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan penjarangan fisik (*physical distancing*) di rumah dan di luar rumah.
- (2) Penjarangan fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. berdiam di rumah;
 - b. bekerja di rumah;
 - c. belajar di rumah;
 - d. belanja dari rumah;
 - e. beribadah di rumah; dan
 - f. melaksanakan aktivitas lainnya di rumah.
- (3) Setiap orang wajib selalu mengenakan masker selama berada di luar rumah.
- (4) Dalam hal menghadapi kondisi tertentu yang mengharuskan berkumpul di luar rumah, harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berkumpul tidak lebih dari 5 (lima) orang;
 - b. jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter;
 - c. wajib selalu mengenakan masker selama berkumpul;
 - d. membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum dan setelah berkumpul; dan
 - e. tidak boleh bersentuhan fisik secara langsung.
- (5) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c dikenakan denda administratif paling banyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- (6) Pengenaan Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berwenang.
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bantuan bagi warga yang terdampak *Covid-19* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

3. Pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melaksanakan kegiatan sosialisasi atas percepatan penanganan *Covid-19*.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. siaran pers (*press release*);
 - b. media sosial;
 - c. surat kabar;
 - d. televisi;
 - e. radio;
 - f. media online;
 - g. media reklame; dan/atau
 - h. kampanye.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 29 SERI E NOMOR 24

